

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA

Agusta Maniagasi¹⁾, Nur Aedah²⁾

¹⁾ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

²⁾ Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

This study aims to analyze the Implementation of the General Election Commission (KPU) Policy regarding the Use of Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in Papua Province. Therefore, in this study, there are 3 main study focuses, firstly analyzing the description of the Implementation of the SIREKAP Policy in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in Papua Province. Second, analyze the supporting factors and inhibiting factors for the Implementation of the SIREKAP Policy in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in Papua Province. Third, analyze the efforts made to optimize the application of SIREKAP in post-conflict local elections. The research method used is descriptive qualitative. The research location is in Papua Province. The informant determination technique was selected purposively. The data collection used includes in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques include the stages of data reduction, data presentation, data interpretation, and concluding. The results of the study show that firstly, the implementation of the SIREKAP Policy in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in Papua Province from the aspect of interest, types of benefits, degree of change, the position of policymakers, executors, and resources used are by the objectives of implementing and holding transparent Pilkada and accountable because the presence of this SIREKAP facilitates the recapitulation process which can be accessed by the public so that it can build public trust in the implementation of regional elections. Even in the implementation stage there were several obstacles encountered, both in the managerial aspects of operating the application, along with the technical problems in the field. Second, the determinant factors that support or hinder the Implementation of the SIREKAP Policy in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in Papua Province are the quality of human resources, Availability of the Internet Network, geographical conditions of the region, electricity network, and the use of Android Handphones to operate applications. Third, the efforts made are to increase the level of availability of facilities and infrastructure to support the implementation of regional elections, especially for the application of SIREKAP. Then, make technical guidance and training activities for operators who will be placed in remote areas to be able to operate the SIREKAP application and as a pioneer in socializing this to the general public, so that when the next general election is held, regardless of whether it is a national election or a head election If the area wants to use SIREKAP, it will run optimally, not only in urban areas but in all areas in Papua.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penggunaan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua. Olehnya dalam penelitian ini memiliki 3 fokus kajian utama, pertama Menganalisis gambaran Implementasi Kebijakan SIREKAP dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua. Kedua Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan SIREKAP dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua. Ketiga, menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan SIREKAP dalam pemilukada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Provinsi Papua. Teknik penentuan informan dipilih secara purposive. Pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Pertama, Implementasi Kebijakan SIREKAP dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua dari aspek kepentingan, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana dan sumberdaya yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada yang transparan dan akuntabel karena kehadiran sirekap ini mempermudah proses rekapitulasi yang dapat diakses oleh publik, sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada. Walaupun dalam tahapan imlementasinya terdapat sejumlah kendala-kendala yang dihadapi, baik pada aspek manajerial pengoperasian aplikasi, beserta permasalahan teknisnya di lapangan. Kedua, faktor determinan yang mendukung maupun yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan SIREKAP dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua adalah kualitas SDM, Ketersediaan Jaringan Internet, kondisi

geografis wilayah, jaringan listrik dan penggunaan Hangphone Android untuk mengoperasikan aplikasi. Ketiga, Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pilkada khususnya untuk penerapan SIREKAP. Kemudian, membuat kegiatan bintek dan diklat bagi operator yang akan ditempatkan pada wilayah pelosok untuk dapat mengoperasikan aplikasi SIREKAP dan sebagai pionir dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat secara umum, sehingga pada saat pelaksanaan pemilihan umum berikutnya, terlepas apakah pemilihan umum secara nasional, maupun pemilihan kepala daerah ingin menggunakan SIREKAP maka akan berjalan secara optimal, tak hanya pada daerah perkotaan saja, tetapi seluruh daerah yang ada di Papua.

Keyword: *implementation, policy, Sirekap, Simultaneous Regional Elections, 2020, Papua province*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan dan kemajuan perkembangan era globalisasi dan teknologi komunikasi informasi dunia (Huda, 2017). Kemajuan dan perubahan era tersebut terlihat dengan munculnya berbagai kajian dan studi yang dilakukan oleh internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri maupun aktivis atau pegiat demokrasi pemilu (Santoso, & Budhiati, 2021). Selain itu KPU juga sedang dan akan meningkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam melakukan perubahan-perubahan dengan sejumlah inovasi serta difusi adopsi berupa gagasan dan ide-ide, sistem perilaku sosial pemilu yang berasal dari interna KPU maupun dari berbagai negara lain di dunia (Sukriono, 2009).

Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) merupakan salah satu wujud inovasi yang telah diciptakan oleh KPU dalam pemilihan serentak pada tahun 2020, Namun tidak digunakan sebagai fasilitas rekapitulasi yang resmi. Inovasi ini tentunya merupakan suatu kemajuan yang patut diapresiasi secara khusus kepada penyelenggara pemilu 2017-2022. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memegang *remote control*, yang oleh undang-undang diberikan kewenangan regulasi, melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan maju mundurnya sistem kepemiluan di Indonesia. Oleh karena itu, SIREKAP merupakan bagian dari kebijakan perubahan dan kemajuan teknologi KPU dalam rangka memudahkan sistem

rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemilihan Distrik (PPD), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU Pusat yang mana dapat mengontrol kemungkinan terjadinya perubahan perolehan suara.

Selama ini, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara masih dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS hingga akhirnya ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil walikota, dan KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Legislatif serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan ditingkat nasional oleh KPU. Jika diberikan evaluasi terhadap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dibutuhkan waktu 35 hari untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan perwakilan rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), 14 hari untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 7- 10 hari untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Proses di atas tentunya dapat dipersingkat waktunya apabila dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi berbasis digital melalui SIREKAP. Dengan SIREKAP, proses rekapitulasi perolehan suara dipersingkat yaitu satu (1) hari Kecamatan, tiga (3) hari Kabupaten/Kota, empat (4) hari di Provinsi dan lima (5) hari di tingkat nasional oleh KPU.

Waktu rekapitulasi sebagaimana dijelaskan di atas bisa minimalisir dan efektif jika diterapkan dengan menggunakan aplikasi SIREKAP. Menyadari proses rekapitulasi yang panjang sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan kehadiran SIREKAP tentu akan membantu mengurangi beban tenaga dan menghemat waktu para petugas dilapangan. Jika digambarkan, proses penghitungan perolehan suara menggunakan sistem SIREKAP, tentu mirip dengan sistem informasi penghitungan suara (SITUNG) yang sempat diterapkan pada pemilu 2019 yang mana masih terdapat kekurangan dalam proses aplikasi penghitungan suara. Mempertimbangkan proses inilah maka SIREKAP didesain oleh KPU dalam bentuk terobosan inovasi yang telah dibangun oleh KPU. Dengan kata lain Inovasi aplikasi SIREKAP didesain dalam rangka memperbaiki sistem rekapitulasi manual menjadi sistem rekapitulasi teknologi informasi pada pemilihan langsung tahun 2020 yang dilaksanakan secara serentak nasional termasuk sebelas (11) Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua.

Lebih lanjut Penggunaan Teknologi Pungut-Hitung Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 juga merupakan ajang pesta demokrasi yang menjadi momentum penting sebagai penentuan arah dan haluan negara, sehingga momentumnya menjadi peristiwa nasional yang sangat strategis serta menjadi agenda negara secara periodik. Penggunaan Teknologi Pungut-Hitung diantaranya Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan digantikan dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tidak hanya memudahkan pemilih tetapi dapat memberikan efektivitas dan efisiensi serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam berdemokrasi sebagaimana dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat- Daerah. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan SIREKAP juga menggunakan teknologi

Pungut-Hitung seperti Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Logistik (SILOG) yang semuanya berkontribusi dalam memberikan informasi yang terbuka kepada pihak terkait sampai kepada publik. (Heroik M. Pratama & Nurul Amalia Salabi, 2011: 17).

Penggunaan teknologi Pungut-Hitung dalam Pemilu-Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 secara menyeluruh saling berkaitan satu dengan lainnya dalam bagian-bagiannya yang terdiri dari; 1). Teknologi kepemiluan (*election technology*): Teknologi informasi yang digunakan dalam tahapan Pemilu-Pemilihan Kepala Daerah yang baik secara keseluruhan atau tidak bersifat parsial pada setiap tahapannya; 2). Teknologi pemungutan suara (*voting technology*): Teknologi informasi yang digunakan pada tahapan pemungutan suara, penghitungan suara ditempat pemungutan suara (TPS), dan rekapitulasi suara; 3). Pemungutan suara elektronik (*e-voting*): Teknologi informasi yang digunakan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Lebih jauh International IDEA menjelaskan e-voting sebagai sistem perekaman, pemberian, dan penghitungan suara pada pemilihan politik yang menggunakan teknologi informasi; 4). Pemungutan suara internet (*internet voting*): Penggunaan jaringan internet untuk melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Pemungutan suara melalui internet masih jarang diimplementasikan, tapi biasanya digunakan untuk para pemilih yang menyalurkan hak pilihnya (Heroik M. Pratama & Nurul Amalia Salabi, 2011: 19).

Penggunaan Aplikasi SIREKAP salah satu bagian terkecil dalam sistem penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. SIREKAP disini tidak secara langsung juga merupakan media kekuasaan negara dalam membangun kualitas demokrasi dari level nasional- daerah. Kekuasaan negara yang dimaksud

berhubungan atau diperoleh dari pemanfaatan aplikasi SIREKAP seperti penguatan aspek politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan negara. Dalam pemahaman Aplikasi SIREKAP dapat menjamin kebebasan masyarakat dari tingkatan Pemerintahan Nasional-Lokal melalui Demokrasi Langsung, namun dapat dikendalikan. Pemenuhan kebebasan masyarakat melalui Demokrasi Langsung dari tingkat nasional-lokal dicapai melalui kriteria-kriterianya menurut Dahl (1985:10-11) sebagai berikut:

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat;
5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Momentum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang menjadi kebebasan masyarakat seluas-luasnya karena dijamin aturan negara yang telah melalui prosesnya dahulu. Dimana pada tanggal 17 April 2019, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah Demokrasi Langsung yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu

Legislatif (Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dilaksanakannya Pemilu Serentak ini berawal dari aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat menggugat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan gugatan tersebut, MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang Pemilu Serentak. Putusan MK ini, menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, Pemilu harus dilaksanakan secara Serentak. Meskipun demikian, penerapan Pemilu Serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2019, bukan pada Pemilu 2014 dikarenakan permasalahan tenggang waktu yang sudah terlalu berdekatan dengan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2014. Selain itu, pihak DPR RI juga menyetujui hasil putusan MK tersebut. Hal tersebut, karena Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang dilaksanakan secara Serentak untuk membuat efisien dari sisi anggaran dan waktu. Selain itu, pencalonan Presiden/Wakil Presiden tidak akan “tersandera” oleh koalisi partai politik dalam dukungan pada saat pencalonannya. Dengan kata lain, Pemilu Serentak akan memperkuat sistem presidensiil yang merupakan amanat Konstitusi. Kebijakan ini, berpengaruh pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Ardipandanto, 2019: 25-26).

Sementara, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sudah 4 kali dilaksanakan diseluruh Indonesia. Pilkada Serentak sendiri menunjukkan pada Pemberian rasa optimisme kepada publik dengan membaiknya kualitas kepemimpinan di daerah serta menciptakan ruang partisipasi yang lebih demokratis bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik selanjutnya di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk

mengaktualisasi hak-hak politiknya sesuai dengan amanat UUD 1945 secara lebih nyata tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik (Irtanto, 2008: 149).

Dalam hal itu, Pemilu ataupun Pilkada Serentak benar-benar menjadi perhatian publik untuk diperoleh hasil yang maksimal melalui proses demokrasi yang berkualitas. Kendati demikian, sering ditemukan masalah-masalah yang disinyalir menciderai demokrasi. Walaupun berbagai aturan dan aplikasi penghitungan suara telah digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat-Daerah. Dimana Pemilu Tahun 2019 Aplikasi Sistem penghitungan nasional (SITUNG) sampai dengan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pilkada Serentak 2020. Kedua aplikasi ini, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan jaminan pada kebebasan informasi publik bagi setiap masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

Diketahui bahwa Aplikasi SIREKAP merupakan pengembangan dari SITUNG karena pada Pemilu 2019 masih banyak permasalahan yang ditemukan terkait dengan penyimpangan perolehan suara. Penyimpangan yang tidak bisa dikendalikan oleh KPU nasional-Daerah yaitu pengendalian berita acara/catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau yg di sebut dengan istilah (Form Model CI-KWK) yang ada pada setiap TPS. Disana Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak bisa melaporkan hasil penghitungan secara langsung kepada KPU Daerah dari setiap TPS. Kebijakan pemberlakuan aplikasi SIREKAP pada Pemilu 2020 langsung digunakan oleh petugas PPS dan KPPS untuk melakukan pelaporan, tetapi kendala yang dihadapi yaitu ketidaksediaan akses internet bagi daerah atau TPS-TPS dipedalaman sehingga harus datang ke daerah kabupaten/kota seperti di provinsi Papua.

Hal ini juga menyebabkan keterlambatan serta kadang terjadi perubahan perolehan hasil suara karena intervensi politik. Fenomena ini tidak terlalu berbeda dengan penggunaan aplikasi SITUNG pada Pemilu 2019. Misalkan, Pemilu Serentak 2019 banyak masalah yang terjadi diantaranya menurut Ardipandanto, (2019: 27) meliputi:

1. Penanganan logistik Pemilu: Secara nasional, ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Terjadi pula kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel, yaitu terjadi di 6.474 TPS. Selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar Daerah Pemilihan atau antar- TPS. Berdasarkan data Bawaslu, kasus ini terjadi di 3.411 TPS;
2. Terkait Penanganan Data Pemilih : Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTHP 3) yang dilakukan KPU baru tuntas pada 8 April 2019, yaitu 9 hari sebelum Hari H pencoblosan. Ini berarti mundur 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU, yaitu 19 Maret 2019. Beberapa pihak menyatakan bahwa kendala utama keterlambatan adalah KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan Data Pemilih secara komprehensif (yang bersinergi dengan Data Pemilih di Kemendagri), sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak ter-updatenya Pemilih yang pindah domisili. Bawaslu juga menyatakan bahwa Sistem Informasi Data Pemilih milik KPU sering error sehingga mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data;
3. Terkait beban kerja KPPS: Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang berat;

4. Kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 : Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan *input* data C1 ke dalam Sistem Penghitungan KPU.

Permasalahan itu, telah melahirkan kebijakan baru bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional- Daerah seperti di Provinsi Papua untuk mengurai penjaminan suara pemilih secara terbuka pada tingkatan TPS yang langsung diketahui nasional dengan aplikasi SIREKAP. Pada Pemilu Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 untuk pertama kali Aplikasi SIREKAP diujicobakan nasional, lebih khusus di Provinsi Papua oleh KPU Pusat dan KPU Papua. Kebijakan SIREKAP diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur bahwa mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU.

Berdasarkan ketentuan tersebut KPU mengembangkan alat bantu untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa Sistem Informasi Rekapitulasi elektronik (SIREKAP) yang digunakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

badan penyelenggara *ad hoc*, dipandang belum menetapkan Petunjuk- petunjuk teknis tentang perencanaan-evaluasi Sistem Informasi Rekapitulasi elektronik (SIREKAP) pasca Pilkada Serentak 2020.

Pilkada seluruh Indonesia 2020 diikuti oleh 270 daerah yang dirinci 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota pasca penundaan masa pandemik Covid- 19. Khusus di Provinsi Papua 11 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020 yaitu Kabupaten Waropen, Supiori, Merauke, Yalimo, Boven Digoel, Asmat, Mamberamo Raya, Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang dan Yahukimo. Penetapan Pilkada Serentak 2020 tidak mudah karena melalui perdebatan politik dengan pertimbangan kesehatan yang sangat dinamis-masuk pada pertimbangan hukum.

Diketahui bahwa tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 telah berlangsung sejak akhir bulan September tahun 2020 yang kemudian KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan penundaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 yang tertuang dalam surat Nomor: 179/PL.02- Kpt/01/ KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret Tahun 2020. Langkah ini, diambil karena perkembangan penyebaran Covid- 19 ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Terdapat empat tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yang ditunda, diantaranya pelantikan PPS dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Dasar hukum yang digunakan oleh KPU dalam memutuskan penundaan empat tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 yaitu Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Pasal 120 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan

penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan". Pasal 120 Ayat (2) berbunyi, "Pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti". Selanjutnya Pasal 121 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Dalam hal di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan". Sedangkan Pasal 121 Ayat (2) yang berbunyi, "Pelaksanaan pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan". Pasca tertunda selama tiga bulan, tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 kembali dilanjutkan berdasarkan keputusan KPU RI 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020. Keputusan KPU Republik Indonesia terkait penundaan dan melanjutkan kembali tahapan pemilihan tahun 2020 ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Berdasarkan, Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditunda karena bencana non-alam, dalam hal ini adalah pandemik virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Kemudian, pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Keputusan KPU Republik Indonesia menyatakan bahwa pemungutan suara pada Pilkada Serentak tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan pada 23 September 2020 ditunda pelaksanaannya pada 9 Desember 2020 (Al-Ahdi & Zaenuri, 2020: 264- 265).

Peraturan lain, yang menjadi acuan: 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota menjadi

Undang-Undang 2). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. 3). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. 4). Surat Keputusan KPU RI Nomor 597/PL.02.2-Kplt/06/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. 5). Surat Keputusan KPU RI Nomor 611/ PL.02.6-Kplt/06/KPU/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU RI Nomor 597/PL.02.2-Kplt/06/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif atau menggunakan metode kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah- masalah sosial atau kemanusiaan (Moleong, 2012). Lokasi yang peneliti tentukan dalam penelitian ini yaitu di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Alasan mengambil lokasi penelitian ini karena penggunaan Aplikais SIREKAP pada Pilkada Serentak Tahun 2020 langsung dikoordinir dan supervising oleh KPU Provinsi Papua sebagai penanggungjawab pada level daerah Papua.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan mewawancarai informan. Adapun Informan penelitian yaitu Ketua KPU Provinsi Papua, Anggota KPU Divisi Teknis dan Penyelenggara, dan Anggota KPU Provinsi Papua lainnya sebagai penanggungjawab pada Divisi lain yang juga sebagai Koordinasi Wilayah pada sebelas (11) kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020, Petugas Pengelola Aplikasi SIREKAP Wep, Verifikator serta Operator KPU Provinsi Papua dalam menggunakan Aplikasi SIREKAP pada Pilkada Langsung 2020 di Provinsi Papua. Sedangkan pengamatan dilakukan kepada dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan pilkada pserentak tahun 2020 di Provinsi Papua, beserta alat-alat yang digunakan, seperti aplikasi dari SIREKAP itu sendiri.

Kemudian, teknik analisis data yang dirujuk yaitu menurut, Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2014:92-99), yang membagikan teknik analisis data menjadi 3 (tiga) langkah kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan SIREKAP pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua

SIREKAP satu kebijakan dari KPU RI untuk mendesain pemilu dan pemilihan itu lebih baik dari aspek perolehan suaranya. Karena itu dari sisi kebijakannya kategori harus diberi KPU RI harus diberi apresiasi karena itu sebagai wujud dari kebijakan itu diperuntukkan Seluruh Indonesia baik ke Kabupaten, kota maupun provinsi, terutama Kabupaten kota. Olehnya, saat ini dalam rekap ha sil suaranya menggunakan sirekap, diharapkan di masa yang akan datang proses perhitungan suara menjadi lebih bai kdan tak merugikan kontestan

maupun pihak lainnya. Karena sebelumnya terdapat indikasi bahwa suara itu bisa berubah ubah setelah Perolehan suara di TPS. Hal ini sering terjadi jika dalam konteks papua, dan bisa jadi di tempat lain mungkin juga terdapat hal yang demikian. Karena jika dalam konteks papua sering para kandidat Paslon itu atau tim sukses Itu mengeluh suaranya bisa berubah. Karena itu, kehadiran SIREKAP ini diharapkan dapat memangkas mata rantai permasalahan-permasalahan terkait perolehan suara yang terjadi dari TPS ke PPS TPS ke KPU, sehingga adanya desain sirekap ini dengan melihat dan mempertimbangkan konteks yang sering terjadi tersebutbisa diminimalisir maka SIREKAP mendatangkan manfaat bagi kemajuan pesta demokrasi di negara ini, dan hal tersebut patut untuk kita apresiasi.

Dengan demikian, penerapan SIREKAP dapat menyelamatkan suara rakyat dari adanya 'manipulasi suara' ataupun malpraktek pemilu terkhusus pada proses rekapitulasi suara. KPU RI sebagai pengambil kebijakan dan keputusan itu selalu berbenah dalam pengambil kebijakan, dan harus selalu berbenah untuk dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Pada saat pilkada serentak tahun 2020, KPU RI telah berhasil menerapkan Sirekap ini, namun hanya masih dalam bentuk uji coba. Jadi, untuk rekapitulasi hasil Pemilu itu tidak digunakan lewat sirekap, akan tetapi untuk KPU Memiliki manfaat bahwa dengan sirekap ini bisa menolong bisa menjaga kualitas dari hasil rekapitulasi dari perolehan suaranya itu bagi KPU, tapi bagi Bawaslu bagi partai politik, bagi Pemerintah dan juga DPR ini sebagai uji coba untuk kira-kira kalau sirekap diterapkan untuk Pemilu berikutnya itu relevan atau tidak. Jadi hasil Pemilu di 2020 itu Sirekap digunakan bagi KPU sebagai bentuk uji coba dan hasilnya cukup bagus.

Untuk wilayah Papua ini ada 11 Kabupaten yang melangsungkan pemilihan kepalada daerah serentak pada tahun 2020 dan pada saat penyelenggaraan Sirekapnya mengalami

masalah, yakni permasalahan jaringan internet. Jadi yang memiliki kualitas jaringan (internet) di Kabupaten atau di desa atau di distrik yang punya jaringan sirekap ini bisa dikerjakan bisa berjalan baik. Akan tetapi yang tidak mempunyai jaringan internet yang memadai maka memakai cara offline, seperti hasil rekapitulasi perhitungan suara di foto terlebih dahulu.

Kemudian disimpan terus petugas akan membawanya ke tempat yang ada jaringan internetnya. Kemudian diupload, hal itu yang dilakukan dan itu sudah dicoba dan ternyata juga berhasil. Untuk kedepannya Pemilu 2024 khusus untuk ke Pemilu Gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati ini bisa dicoba hal yang seperti ini. Bisa dicoba untuk sirekap ini bisa digunakan hanya masalah di Papua adalah salah satu masalah Jaringan, listrik tidak ada jaringan tidak ada itu menyebabkan bermasalah yang ditemu di lapangan. Selain itu, untuk bisa online bagi daerah-daerah yang memiliki listrik juga jaringan dan offline untuk bagi Kabupaten listrik kampung yang tidak memiliki listrik atau jaringan itu sudah dicoba.

Dengan demikian, implementasi sirekap ini yang sudah pernah dilakukan pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2020 pemilihan serentak di mana implementasi ini tentunya sangat membantu dalam memastikan bahwa informasi terkait dengan hasil yang terjadi di setiap Tps di 11 Kabupaten yang pada saat itu melaksanakan pemilihan itu memang mendapatkan informasi yang jauh lebih cepat, artinya terkait dengan informasi hasil perolehan suara di TPS pada saat hari H itu atau beberapa hari pasca hari H itu sudah bisa kita dapatkan seperti demikian. Memang implementasi itu sangat membantu.

Implementasi mengenai rekap di Provinsi Papua itu sebenarnya ada sisi positif dan sisi negatifnya sebenarnya bukan sisi negatif. Hal ini dikarenakan, belum siapnya untuk Provinsi Papua 11

Kabupaten pada saat itu. Jadi kalau implementasi rekap itu di satu sisi memberikan keuntungan terhadap adanya transparansi data transparansi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati dari 11 Kabupaten. Akan tetapi karena ketidaksiapannya itu membuat aplikasi tidak dapat maksimal berjalan di beberapa Kabupaten, bahkan tidak berjalan pun di beberapa Kabupaten seperti Yahukimo yang memang progresnya itu 0%. Karena kita tahu bahwa ada keterbatasan jaringan karena sirekap itu yang dibutuhkan utama adalah jaringan itu sendiri.

Sirekap harus di laksanakan pada system pilkada serentak tahun 2020 dan pemilu dan pemilihan serentak 2020 di Indonesia lebih khusus provinsi Papua, KPU melakukan evaluasi keefektifan dan kualitas system rekapitulasi hasil suara pada pemilu ke pemilu terutama pemilu tahun 2019, sehingga pada pemilihan serentak khususnya provinsi Papua ada 11 kabupaten yang melakukan rekapitulasi melalui sirekap, karena sistemnya mudah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan Ketika di upload dalam sirekap publik bisa mengetahui hasilnya.

Gambaran tentang Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan para informan dengan menggunakan indikator konsep yang disampaikan oleh Grindle (dalam Subarsono, 2005: 94), yang meliputi Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi sebagai berikut :

Isi Kebijakan

Grindle (dalam Subarsono, 2010) menjelaskan bahwa indikator dari isi kebijakan meliputi Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*), Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*), Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*),

Para pelaksana program (*program implementators*), Sumber daya yang dikerahkan (*Resources committed*). Kemudian, terkait dengan temuan data penelitian secara spesifik dijelaskan sebagai berikut ini:

1) Kepentingan Kelompok Sasaran

Kepentingan Kelompok Sasaran berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya (Nugroho, 2014), hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. Terkait hal tersebut.

Dari segi kepentingan kelompok sasaran. Kehadiran dan penerapan Sirekap ini membawa perubahan yang sebenarnya dinantikan oleh masyarakat. Karena jika sebelumnya perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara masih dilakukan secara manual, tanpa sistematisasi maka, kecenderungan terjadinya kecurangan menjadi lebih tinggi. Dengan adanya Sirekap ini membuat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara menjadi lebih akuntabel dan transparan sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Apalagi jika hal ini dilihat dari perspektif kelembagaan penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan lembaga terkait lainnya seperti Bawaslu sebagai pengawas jalannya pesta demokrasi, aparat TNI/POLRI sebagai petugas keamanan. Olehnya perhitungan ataupun rekapitulasi perhitungan suara menjadi suatu hal yang sangat vital dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten. Karena, jika hasil perhitungan berjalan dengan lancar maka konflik horizontal antara pendukung kontestan, paratim sukses akan menimbulkan ketidakstabilan.

Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut, kepentingan kelompok sasaran dari adanya implementasi kebijakan penerapan Sirekap dalam perhelatan pesta demokrasi pemilihan umum kepala

daerah memiliki kepentingan dari 2 sudut pandang, yakni dari pandangan penyelenggara perhelatan pesta demokrasi, dengan kontestan dan konstituennya. Dari padangan penyelenggara adanya Sirekap menjadi instrumen dalam meningkatkan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pilkada yang proses rekapitulasi suara dapat berjalan secara akuntabel dan transparan sehingga meminimalisir kecurigaan terjadinya kecurangan dan malpraktek khususnya pada tahapan rekapitulasi suara. Kemudian, dari sudut pandang kontestan yang maju bertarung untuk mendapatkan kekuasaan eksekutif tertinggi pada tingkat kabupaten, yakni menjadi bupati dan wakil bupati beserta konstituen atau para pendukungnya, dari adanya Sirekap ini memudahkan mereka untuk memantau hasil rekapitulasi dan mencocokkan data masing-masing.

Jenis Manfaat

Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan (Winarno, 2002). Terkait mengenai jenis manfaat yang dirasakan.

Terdapat tiga manfaat yang dirasakan dari adanya penerapan dari Sirekap pada perhelatan pemilu di Provinsi Papua yang dilaksanakan pada 11 kabuapten yakni: *pertama*, yakni mengenai transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu untuk dapat melihat dan mengetahui langsung hasil dari perhitungan suara yang sedang ber;angsur menjadi cepat. Karena semuanya tersistematisasi dengan baik, dan untuk penyebaran informasi press rilis mengena hasil rekapitulasi menjadi sangat mudah dan dulakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga pelaksanaannya tersebut berjalan dengan baik.

Kedua, adalah kehadiran atau pemakaian sirekap ini secara operasional dapat mempermudah pekerjaan panitia di TPS, khususnya kepada KPPS dalam melakukan perhitungan suara di tingkat TPS masing-masing dan pelaporannya menjadi lebih cepat. Jika dibandingkan dengan perhelatan pemilu presiden dan wakil presiden dengan DPR pada tahun 2019 pada saat belum menggunakan Sirekap, prosesnya sangat lama karena harus mengisi secara manual berkas-berkas administrasi seperti berita acara hasil perhitungan suara. Sedangkan pada saat menggunakan sirekap cukup dengan scan barcode QR sudah bisa merekap data untuk dapat dikirim dan direkapitulasi ketingkatan yang lebih tinggi, misalnya dari TPS ke jenjang yang ada di atasnya.

Ketiga adalah operasionalisasi dari Sirekap ini dapat berjalan secara otomatis, sehingga memudahkan petugas pada tingkat TPS untuk melakukan perhitungan dan merekap data yang ada dan langsung tersambung pada aplikasi secara online. Jadi, manfaat langsung yang dirasakan dari adanya sirekap menurut informan di atas adalah mengenai pengoperasian dalam proses perhitungan dan rekapitulasi suara menjadi lebih mudah dan cepat untuk tersalurkan baik bagi panitia sebagai penyelenggara maupun kepada masyarakat untuk dapat melihat secara langsung dan kepada kontestan yang bertarung untuk memperoleh jabatan publik yang sedang dikontestasikan melalui pesta demokrasi

Derajat Perubahan

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas (Wahab, 2012).

Derajat Perubahan itu terkait dengan Sirekap implementasinya ini baru dicoba jadi berubah pemahaman pola pikir masyarakat bahwa ternyata KPU buat terobosan dengan menciptakan yang

namanya sirekap menjadi suatu inovasi yang menolong masyarakat menolong konstan yang ingin memastikan suara mereka aman. Dari sisi ini sirekap sehingga perubahan pola pikir itu ternyata dalam pengelolaan dan juga pengembangan terkait Pemilu untuk bergerak maju dalam berinovasi untuk penyelenggaraannya yang lebih baik lagi. Jadi, masyarakat juga ikut memberikan pengaruh terhadap pola pikir ke KPU. Bahwa KPU mendesain system menolong masyarakat dan KPU semakin hari semakin berkembang terkait dengan mendesain Pemilu di Indonesia. Karena itu pola pikir masyarakat hari ini terkait dengan adanya Sirekap juga masyarakat ikut merasakan bahwa Sirekap itu dibutuhkan pada saat Pemilu. Ini terbukti ketika di sosialisasikan kepada partai yang datang, ada masyarakat ada komunitas masyarakat masih ragu ragu, ini Pemilu, tapi kemudian suaranya dihilangkan, Suaranya berubah, tapi kemudian penyelenggara menjelaskan jangan takut sirekap sekarang sudah hadir. sistemnya seperti ini, bahwa sudah ada Sirekap untuk memantau hasil rekapitulasi dan suara yang di salurkan oleh masyarakat. sehingga di situ masyarakat semakin yakin, semakin puas semakin merasa bahwa ke depan itu sangat bagus untuk Pemilu. Jadi perubahan pola pikir masyarakat tentu seiring dengan perubahan desain perilaku pola pikir kebijakan yang dilakukan oleh KPU RI. jadi perubahannya lebih ke bahwa mindset berpikir masyarakat di Papua. Papua, beberapa kampus, beberapa organisasi juga kita sudah komunikasi tentang apa itu Sirekap sehingga semua stakeholder terkait sangat senang dengan sirekap ini. Hanya saja, permasalahan yang kadang-kadang muncul di lapangan adalah persoalan kualitas SDM, kategori-kategori atau syarat-syarat untuk mengoperasikan ini seperti apa, lalu kualitas jaringan (internet) juga menjadi faktor penentu utama. Meski demikian, optimisme harus terpatri agar pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan listrik dan jaringan internet dan KPU terus mengawal tingkat kesiapan

suatu wilayah dalam mengimplementasikan Sirekap ini untuk perhelatan pesta demokrasi pemilu(kada) di masa yang akan datang.

Pengambil kebijakan dan sumber daya yang dikerahkan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai (Dunn, 2001). Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya- sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Aplikasi sirekap ini adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU sehingga sirekap dapat di dilakukan oleh KPU secara berjenjang mulai dengan KPUD ditingkat bahwa di tingkat distrik, kemudian Kabupaten dan juga provinsi dan seterusnya ke pusat. Sirekap ini adalah hasil kerja dari KPU. kemudian ini hanya ada di lingkup KPU sehingga pelaksana di lapangan mempersiapkan Penyelenggara di tingkat bawah, baik itu badan ad hoc tapi juga kpu di Kabupaten sekretariat dan juga komisioner dan juga secara berjenjang ke tingkat provinsi dan tingkat RI jadi ini masih ada di dalam KPU karena ini memang untuk melakukan membantu tugas kami untuk melakukan rekapitulasi masih dalam lingkup atau internal kpu saja yang bisa menggunakan, tetapi hasilnya dinikmati atau dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

jadi pelaksanaan dari sirekap soal aktor utama pada saat proses perhelatan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2019 di provinsi Papua pada 11 kabupaten, yang pertama digunakan oleh KPPS jadi dari 7 anggota kpps ditunjuk 2 orang yang memiliki HP Android karena KPU juga tidak menyediakan HP untuk uji coba Pemilu

2020. Sedangkan satu orang KPPS itu sebagai catatan jangan sampai ada halangan dalam melaksanakan sirekap, setelah 2 orang yang ditunjuk KPPS ada pengguna sirekap di distrik juga 2 lalu ada tim juga yang menggunakan sirekap Kabupaten kemudian khusus untuk di TPS setelah yang digunakan hasil atau istilah desainnya itu nanti akan diberikan kepada aplikasinya nanti diberikan kepada saksi kemudian juga Bawaslu itu jadi orang yang pertama akan menggunakan sirekap ini di tps itu ada KPPS ada pengawas pemilunya ada saksi- saksi itu itu orang pertama yang juga menggunakan.

Lingkungan Kebijakan

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor

Faktor kekuasaan mencakup unsur-unsur seperti strategi dan posisi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Pelaksana kebijakan akan menjalankan beragam metode untuk mendominasi berjalannya kebijakan dan mendapatkan output yang sesuai dengan keinginannya (Agustino, 2017). Meski begitu, keberhasilan kebijakan dilaksanakan dalam kajian ini tidak melihat dari sudut pandang yang negatif.

Produk dari hasil sirekap itu adalah foto hasil dari rekaman suara. Selama ini kan ketika Pemilu atau pemilihan kepala daerah itu masyarakat sulit untuk mendapatkan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara dari TPS, yang mereka tahu hanya ketika hasil sudah rekap di tingkat Kabupaten dan tingkat provinsi. Tapi yang dihasilkan dari pemilihan ini ketika mereka menggunakan sirekap pada masyarakat bisa melihat langsung isian Hasilnya. Mereka bisa membandingkan apakah ada perubahan Antara hasil yang sudah mereka lihat di TPS dan hasil rekapitulasi yang terjadi di Kabupaten dan provinsi.

Terkait dengan sistem informasi meski rekapitulasi atau sirekap itu berdampak pada hasil yang ada di hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU dari tingkat Kabupaten hingga Provinsi dan

seterusnya pada Pilkada, khususnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang lalu sehingga hasil dari TPS itu sudah bisa didibuat oleh penyelenggara di tingkat bawah diisi ke dalam sirekap kemudian sudah bisa dikerjakan hingga juga menunjang kerja KPU pada tingkat distrik untuk penetapan hasil KPU hasil pemilihan atau hasil suara di tingkat distrik. Jadi itu bisa diupload sejak sore di selesaikan mulai dari TPS sampai di tingkat distrik dan seterusnya. Jadi ini sangat mempermudah kerja penyelenggara kita baik badan ad hoc maupun kesekretariatan, dan juga sangat kondisioner mulai dari tingkat Kabupaten dan seterusnya ke provinsi dan hingga pada KPU RI. Tapi untuk pemilihan kepala daerah sampai tingkat Kabupaten itu yang mendorong atau membantu proses hasil rekapitulasi berjalan dengan transparan dan akuntabel dengan menerapkan penggunaan Sirekap untuk proses rekapitulasi suara.

Karakteristik Kelembagaan

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Prinsipnya bahwa penggunaan aplikasi Sirekap yang di kelola oleh KPU atau yang dibuat oleh KPU pada prinsipnya itu mendukung proses tahapan pemilihan kepala daerah. Contoh yang sudah berlalu pada pemilihan serentak tahun 2020 untuk KPU sendiri memiliki tugas sebagai penyelenggara teknis penyelenggara teknis Pemilu atau pemilihan kepala daerah. Kemudian Bawaslu tentu untuk pengawasan dan pencegahan kecurangan maupun malpraktek, itulah yang menjadi tugas Bawaslu. memang secara bersama merupakan tanggung jawab penyelenggara dan pengawas, karena ini sirekap adalah sistem yang digunakan kpu secara kelembagaan tetapi hasilnya dapat dilihat oleh masyarakat secara

umum, tapi juga Bawaslu atau penyelenggara yang lain dan lain sebagainya. Dewan kehormatan dan juga masyarakat secara luas dan tentu karena ini hasil yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu sehingga seperti tadi jujur, bersih, transparan. Itu hasil yang didapatkan murni itulah yang dimaksudkan sebagai hasil. Tidak ada perbedaan antara hasil yang ditetapkan di tingkat TPS, kemudian PPS dan di tingkat distrik bahkan juga Kabupaten itulah yang dimuat di dalam sirekap. Jadi itu menunjang proses yang sebenarnya secara aturan itu ditetapkan di pleno penetapan yang dibuat sehingga Bawaslu juga dapat menggunakan untuk melakukan tugas tugas Bawaslu untuk pencegahan, pengawasan dan lain sebagainya. Sehingga proses pemungutan dan rekapitulasi suara dapat berjalan dengan baik.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Terkait dengan penerapan penggunaan Sirekap ini, tingkat partisipasi Kepatuhan penyelenggara dalam hal ini adalah KPU hingga panitia pada tingkat TPS. karena yang menggunakan sirekap adalah penyelenggara tingkat bawah. Sebenarnya kalau dilihat itu patuh, patuh saja. Akan tetapi kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan mereka untuk patuh dalam menggunakan sirekap seperti memang penyelenggara ini berjalan dengan mulus. Ternyata pada faktanya ketika terjadi pemilihan itu banyak yang tidak memiliki hp Android yang ada hanya HP biasa bukan HP Android. Sehingga pada pelaksanaannya tidak dapat menggunakan HP Android. Ada yang punya HP Android tapi ternyata kendala jaringan karena sirekap ini basisnya pada TPS dan

TPS itu kan tersebut sampai tingkat kampung yang jauh pun ada TPS di situ dan itu tidak ada jaringan. Kadangkala jaringan seluler untuk berkomunikasi pun sangat sulit, apalagi menggunakan akses ke jaringan internet. Jadi jika dilihat tingkat kepatuhan, para penyelenggara berusaha semaksimal mungkin untuk patuh, akan tetapi kondisi di lapangan juga sangat mempengaruhi pengoperasionalisasian dari Sirekap yang berbasis pada tingkat TPS dan memerlukan jaringan internet untuk mengoperasikannya. Sehingga sirekap di beberapa wilayah, sebagian besar wilayah papua belum optimal mengimplementasiannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan SIREKAP dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua

Gambaran tentang faktor yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua sebagaimana yang disampaikan oleh informan saat wawancara adalah sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua terdapat dua hal utama yang menjadi pendukung lancarnya pengimplementasian Sirekap pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 11 kabupaten yang ada di provinsi Papua pada tahun 2020 yakni mengenai kualitas internet dan kecakapan sumber daya manusia pada bagian kesekretarian pada semua unit pelaksana teknis di lapangan. Kualitas internet yang stabil menjadi faktor pendukung kunci karena landasan dari pengoperasian dari Sirekap ini adalah internet yang didukung oleh gawai yang mumpuni seperti penggunaan HP Android untuk menjalankan aplikasi Sirekap untuk memoto perhitungan dan rekapitulasi

suara. Kemudian, yang kedua adalah kecakapan sumber daya manusia yang berada pada bagian sekretariat karena mereka harus memerhatikan secara betul data-data yang terkirim agar direkap secara baik pengelompokkannya.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk mengoperasikan Sirekap ini. karena memiliki SDM yang sudah bagus untuk dapat menguasai penggunaan dan pengoperasian sirekap. Karena dengan memiliki keterampilan dalam pengoperasian Sirekap. jadi SDM yang ada pada perhelatan pilkada pada tahun 2020, yang sudah 11 Kabupaten di Provinsi Papua yang sudah terbukti terselenggara dengan cukup baik, kemudian Pusat-pusat distrik pada tingkat Kabupaten yang sudah menyediakan listrik, kemudian jaringan yang mumpuni sehingga menolong petugas yang sudah dipercayakan untuk mengoperasikan Sirekap ini sehingga dia bekerja dengan baik SDM ada sosialisasi yang baik.

Kemudian juga listrik yang baik lalu jaringan yang bagus, dan juga kondisi geografisnya sudah ditata dengan infrastruktur yang baik. Itu memang sangat menolong terkait dengan faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan penerapan sirekap pada perhitungan dan rekapitulasi suara.

Faktor Penghambat

Sementara yang menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua. Faktor utama yang menjadi penghambat dalam implementasi Sirekap ini, terkait dengan kondisi geografis yang berimplikasi pada akses terhadap pelaksanaan pemilukada secara tidak langsung, maupun pada akses penunjang pelaksanaannya, seperti dengan penggunaan aplikasi sirekap yang menjadi fokus kajian. Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap kualitas dan stabilitas jaringan internet yang pada

pada suatu lokasi pemilihan, apalagi TPS ini tersebar hingga ke pelosok-pelosok kampung-kampung yang ada di distrik sehingga, dengan masih terbatasnya sarana infrastruktur mulai dari akses menuju lokasi, hingga tingkat ketersediaan jaringan internet yang kemudian berpengaruh dan menjadi faktor determinan penghambat dalam pengimplementasian sirekap pada pemilukada serentak tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 11 kabupaten yang ada di Provinsi Papua.

Upaya Optimalisasi penerapan SIREKAP dalam pemilukada

Permasalahan yang dihadapi menyangkut permasalahan kualitas SDM sebagai operator dan tingkat ketersediaan internet untuk mengoperasikan aplikasi Sirekap merupakan permasalahan mendasar dalam penerapannya. *Pertama*, kesiapan operator masih menjadi kendala di beberapa wilayah khususnya untuk wilayah pedalaman dan pelosok, yang ditempatkan untuk mengoperasikannya, sehingga kedepannya sangat perlu untuk dilakukan bimbingan teknis dan pelatihan terhadap oparotr yang nantinya ditempatkan pada wilayah yang sumber daya manusia masih kurang memahami tata cara pengoperasian dari Sirekap ini.

Kedua, tingkat ketersediaan jaringan internet. Jaringan internet akan baik dan stabil jika kondisi geografis dan ketersediaan listrik pada suatu wilayah telah terpenuhi dengan baik. Karena jika tidak, maka kualitas jaringan internet akan menjadi buruk. Pelaksanaan pilkada ini harus ditunjang dengan hal-hal yang memudahkan penyelenggaraannya. Olehnya pengerahan sumber daya penunjang menjadi sangat penting untuk menaungi seluruh wilayah yang menjadi tempat pemilihan berlangsungnya pesta demokrasi. Selama ini kita melihat prioritas wilayah penyediaan sarana dan prasarana pendukung tersentralisasi pada pusat pemerintahan yang ada di Kota, baik ibu kota provinsi maupun ibu kota kabupaten yang ada pada pusat distrik tertentu, sehingga tidak da perimbangan dan

pemerataan pembagian infrastuktur yang memadai. Pada gilirannya memperlihatkan bahwa penerapan atau implementasi dari Sirekap ini akan terlihat optimal pada suatu wilayah khususnya perkotaan atau ibukota distrik, akan tetapi jika ditelisik lebih jauh yang ada dipelosok, hasilnya adalah nihil dan bisa jadi tak berjalan sama sekali, sumber daya manusia sebagai operator dan kualitas jaringan iternet yang didukung oleh sarana kelistrikan menjadi infrastruktur yang harus dibenahi dalam pelaksanaan pilkada ke depannya jika, ingin mengoptimalkan penerapan Sirekap ini.

KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus memerhatikan beberapa catatan penting yang merupakan temuan dari riset ini, seperti terkait dengan kualitas SDM sebagai operator dalam merekap data yng bersumber dari Sirekap, kemudian kualitas jaringan internet, ketersediaan listrik, penggunaan HP android oleh Panitia dan sebagainya. Meskipun bersifat teknis penyelenggaraan di lapangan, tetapi hal ini menjadi persoalan mendasar dalam penerapan Sirekap. Walaupun penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2020 di Provinsi Papua untuk 11 Kabupaten yang memilih kepala daerahnya masih pada tahap uji coba, tapi hasil dari penyelenggaraannya yang telah menggunakan sirekap ini menjadi catatan penting untuk perbaikan pelaksanaan pilkada ke depannya khususnya pada konteks penerapan Sirekap di Papua yang memiliki wilayah yang masuk pada kateogori 3T (Terluar, Perpencil dan Terisolir) untuk dapat memperbaiki sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang dari pelaksanaan pilkada yang telah terdisgitalisasi dan tersistemisasi dengan baik guna mendukung mekanisme penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Tahun 2020 di Provinsi Papua dari aspek kepentingan, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana dan sumberdaya yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada yang transparan dan akuntabel karena kehadiran sirekap ini mempermudah proses rekapitulasi yang dapat diakses oleh publik, sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada. Walaupun dalam tahapan imlementasinya terdapat sejumlah kendala-kendala yang dihadapi, baik pada aspek manajerial pengoperasian aplikasi, beserta permasalahan teknisnya di lapangan.

Adapun faktor determinan yang mendukung maupun yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua adalah kualitas SDM, Ketersediaan Jaringan Internet, kondisi geografis wilayah, jaringan listrik dan penggunaan Hangphone Android untuk mengoperasian aplikasi.

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pilkada khususnya untuk penerapan Sirekap. Kemudian, membuat kegiatan bimtek dan diklat bagi operator yang akan ditempatkan pada wilayah pelosok untuk dapat mengoperasikan aplikasi Sirekap dan sebagai pionir dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat secara umum, sehingga pada

saat pelaksanaan pemilihan umum berikutnya, terlepas apakah pemilihan umum presiden dan wakil presedian, DPR, DPD, secara nasional, maupun pemilihan kepala daerah ingin menggunakan Sirekap maka akan berjalan secara optimal, tak hanya pada daerah perkotaan saja, tetapi sluruh daerah yang ada di Papua.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah diharapkan ke depannya ada sosialisasi mengenai Sirekap kepada publik, sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan melalui media iklan yang dapat diakses oleh publik, untuk menambah wawasan publik mengenai pengoperasian ataupun penggunaan dari aplikasi Sirekap.

Kemudian, diharapkan ke depannya agar setiap operator yang ingin ditempatkan baik pada tingkat TPS, PPS maupun yang ada di Kabupaten dan Provinsi untuk mengikuti bimbingan teknis untuk mengetahui bagaimana tata cara pengoperasian dari aplikasi Sirekap. Lalu, diharapkan pada saat pelaksanaan Pilkada harus menyediakan sarana penunjang untuk pengoperasian aplikasi Sirekap baik yang secara langsung berpengaruh maupun yang secara tak langsung berpengaruh, seperti sarana dan prasarana, akses jalan, ketersediaan listrik, dan ketertersediaan jaringan internet, dan penggunaan handphone android.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Ahdi, R. & Zaenuri, M. (2020). *Covid-19 dalam Perspektif Governance*. Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Laboratorium Ilmu Pemerintahan (Lab IP), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dahl R.A. (1985). *Perihal Demokrasi : Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dunn, W. N. (2001). *Analisis Kebijaksanaan Publik*. UGM Prees, Yogyakarta.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Irtanto. (2008). *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sukriono, D. (2009). Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pratama, H.M. & Salabi, N.A. (2011). *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu, Buku Panduan untuk Indonesia*. Perludem.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Subarsono. A. G. (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A. S. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Apakah Kebijaksanaan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo.